

## Proyek Bendungan Molor Lagi



*Gambar Ilustrasi: [www.goaceh.co](http://www.goaceh.co)*

**Sengkang, Fajar** – Pembebasan lahan di Bendungan Paselloeng di Kecamatan Gilireng tak kunjung rampung. Proyek strategis nasional itu molor difungsikan. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Bendungan Paselloeng, Andi Akhyar Anwar, mengatakan, lahan masyarakat yang digunakan mencapai 2.215 ha lebih. Terdapat 3.150 bidang tanah yang dibebaskan. “Baru terealisasi 2.476 bidang. Jadi tersisa 674 bidang belum dibayarkan,” ujarnya, Senin, 20 Januari.

Akhyar merincikan, jumlah bidang belum dibebaskan itu, tersebar 59 bidang di Desa Minangatellue, 83 bidang Desa Arajang, dan selebihnya 532 bidang Desa Paselloeng. “Semuanya sudah dilakukan pengukuran. Sisa proses menuju pembayarannya saja. Ada puluhan bidang sudah berproses di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk di review,” terangnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Paselloeng, Yayuk Wijaya menyampaikan, pelaksanaan fisik proyek yang mulai dikerjakan Juni 2015 lalu tersebut telah rampung. “Hanya saja pembebasan lahan saluran irigasinya belum selesai,” sebutnya.

Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini Hasan, menyayangkan lambatnya pembebasan tanah masyarakat. Sehingga fungsi bendungan berkapasitas tampung 138 juta M3 belum dapat mengalir persawahan masyarakat. “Ada empat kecamatan sudah menunggi proyek strategis ini,” kritiknya. **(man/dir)**

### **Sumber Berita:**

Koran Fajar, Proyek Bendungan Molor Lagi, 21 Januari 2020, halaman 12

### **Catatan:**

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah), dinyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, berdasarkan UU Pengadaan Tanah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum serta menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum. Lebih lanjut, Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadaan Tanah, digunakan untuk pembangunan:

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tersebut di atas, wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan, yaitu disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.;

- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Pengadaan Tanah, dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian Ganti Kerugian;
- c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah Instansi.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 36 c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dinyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun terkait dengan pelaksanaan pengadaan bendungan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan).